



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9Tlp. (0261) 201313 Fax. $\{\text{fax}\}$
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com
SUMEDANG 45323

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Sumedang
Dari : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tembusan : 1. Yth. Wakil Bupati Sumedang; dan
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Tanggal : 22 Oktober 2025
Nomor : 100.3/202/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telaahan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi

- I. Persoalan : Terdapat permohonan dari Sdr. Zaenal Arifin tertanggal 15 September 2025 dan tanggal 13 Oktober 2025 mengenai pembatalan izin lokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2014.
- II. Pra Anggapan : 1. Pemerintah Daerah dalam memberikan izin lokasi yang termuat dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
2. Izin lokasi merupakan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman midal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
3. Apabila dalam pelaksanaan izin lokasi terdapat keberatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau ahli waris,

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MJEXZTA3

maka penyelesaiannya menjadi ranah keperdataan.

- III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan, diketahui bahwa tanah yang menjadi objek izin lokasi merupakan tanah eks perkebunan Jatinangor atau eks HGU PT. Kerta Gemah Ripah.
3. Pemohon pembatalan menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dengan alas hak atas nama Noerkisan Sastranegara alias H. Abdoerahman, dan penerbitan izin lokasi dilakukan tanpa persetujuan para ahli waris.

- IV. Analisis : 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat:
- a. wewenang, yaitu Keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang;
- b. prosedur, yaitu Keputusan diterbitkan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
- c. substansi, yaitu Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan, fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah, Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, atau Keputusan tidak digunakan sesuai dengan

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MJEXZTA3

tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.

Kemudian dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Keputusan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.
2. Ketidaksesuaian alas hak dan ketiadaan persetujuan ahli waris bukan merupakan kesalahan dalam penerbitan keputusan administratif, melainkan persoalan perdata yang menyangkut penguasaan dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui jalur pengadilan, bukan dengan pembatalan keputusan administrasi.
3. Berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi dijelaskan bahwa masa berlaku Keputusan tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014, sehingga Keputusan telah berakhir pada tanggal 25 Agustus 2017.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya.

Kemudian berdasarkan Pasal 68 ayat (2) dijelaskan bahwa Keputusan yang berakhir dikarenakan habis masa berlakunya, dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

V. Kesimpulan : 1. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MJEXZTA3

Lokasi dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa pembatalan suatu keputusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, kesalahan prosedur, atau kesalahan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1).

2. Berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi, izin lokasi dimaksud berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, yaitu berakhir pada tanggal 25 Agustus 2017.
3. Sesuai Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan yang telah habis masa berlakunya berakhir dengan sendirinya dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak diperlukan tindakan pembatalan secara administratif.

VI. Saran : Mengingat Keputusan Bupati Nomor 540.H/SK.027-BPMPP/2014 tentang Ijin Lokasi telah berakhir masa berlakunya, maka Keputusan Bupati dimaksud berakhir dengan sendirinya dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak diperlukan tindakan pembatalan secara administratif.

Demikian agar menjadi maklum, untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. DIAN SUKMAR, M.Pd
NIP. 196804071991111002

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MJEXZTA3